

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
(SIDAK LHP)**

**SIDAK LHP
(SISTEM
INFORMASI
TINDAK
LANJUT HASIL
PENGAWASAN)**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023**

**PEDOMAN TEKNIS INOVASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023**

SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (SIDAK LHP)

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/keperintahan yang baik (good governance).

Kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan Inspektorat merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Dari pelaksanaan pemeriksaan akan dihasilkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yaitu dokumen yang disepakati antara pemeriksa dengan obyek pemeriksaan yang berisi resume temuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan-temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TL-HP) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh auditee (obyek pemeriksaan) atas saran dan/atau rekomendasi hasil pengawasan.

Tindak lanjut rekomendasi audit adalah proses penting setelah sebuah audit dilakukan. Proses ini memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan audit benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah dijalankan oleh auditi maka diperlukan Pemantauan Tindak Lanjut hasil audit.

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit namun hasilnya masih belum optimal hal ini ditandai dengan masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit, yaitu sebesar 53.87 % pada tahun 2023. Salah satu penyebab masih rendahnya capaian penyelesaian tindak lanjut hasil audit adalah belum teraturnya pengadministrasian pencatatan dan dokumentasi tindak lanjut, sehingga menyulitkan upaya penagihan/pemantauan tindak lanjut. Pencatatan dan dokumentasi hasil audit masih dilakukan secara manual. Bukti Tindak Lanjut yang diterima dicatat secara manual ke dalam sebuah daftar/matriks tindak lanjut, sehingga statistik penyelesaian tindak lanjut hasil audit tidak dapat diperoleh secara real time, karena harus menunggu hasil rekapitulasi secara manual yang juga rentan dengan kesalahan perhitungan. Demikian juga dokumentasi bukti tindak lanjut yang diterima, masih berupa dokumen dalam bentuk hard copy yang rawan rusak/hilang dan memerlukan tempat penyimpanan yang besar.

Oleh karena itu untuk mempermudah tugas Fungsi inspektorat maka Inspektorat Daerah membuat Inovasi atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Melalui Sistem informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat.

B. DASAR

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. SK. Bupati Indragiri Hilir No. Kpts. 655/VIII/HK-2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
3. SK Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts. 37/Insp-Set/VI/2023 tentang Penetapan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat Daerah Sebagai Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023
4. SK Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts. 41.1/Insp-Set/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. TUJUAN

Tujuan Inovasi ini adalah agar pendokumentasian NHP LHP dan TL HP dapat terekam dengan baik serta menginventarisir hasil pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

D. MANFAAT

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Memudahkan sistem pelaporan dan dokumentasi; dan
- 2) Meminimalisir resiko kesalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 3) Sebagai bahan evaluasi OPD terkait.
- 4) Mempermudah OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah

E. SOP KEGIATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR INSPEKTORAT DAERAH</p>	NOMOR SOP	700/Insp Set/SOP/ 55
	TGL PEMBUATAN	16 Juni 2023
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	16 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	<p>INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,</p>  <p>BUDI N. PAMUNGKAS S.STP, M.Si NIP. 19780418 199701 1201</p>
NAMA SOP	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 62); Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 43); 		<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait Tugas Pokok Inspektorat dan kebijakan pengawasan pada Pemerintah Daerah Memiliki kompetensi tentang tata kelola Pemerintahan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Memiliki kompetensi untuk memahami temuan serta rekomendasinya. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Memiliki wawasan
1 KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, Printer Jaringan Internet 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	



**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN SIDAK LHP**

Revisi
No. 01
Tanggal Pembuatan
Tanggal Berlaku
Tanggal Tektik

SOP
2001/Insp-Set/2017/5
24 Juni 2021
4 Juni 2021

SOP Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektoriat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	KEGIATAN	ACARA INSPEKTORAT	PELAKU	ALAT BAHAN	MEKANISME	WAKTU	DI TUJUT	REVISI
1	Adm inspektoriat Menginput Data Terusan berupa foto, gambar dan rekaman video.	Mobil		Daftar / data Buangan	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	Data Hasil Pengawasan	
2	Uraian Hasil Pengawasan Menginput Deskripsi dan Dokumen Tindak Lanjut kemudian menginput dokumen	Belum ada Tindak Lanjut	Daftar Dokumen Tindak Lanjut	Komputer/Hand Phone Printer/Scanner Koneksi internet	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	Tanggapan Objektif Pembinaan terhadap hasil pemeriksaan	
3	Adm inspektoriat meninput Dokumen Tindak Lanjut	Tidak	Tidak	Komputer/Hand Phone Koneksi internet	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	File dan data yang input belum ada di input	
4	Hasil Tindak Lanjut Berupa Rekomendasi dikembalikan kepada Uraian Objek Pemeriksaan	Ya	Dokumen Hasil Tindak Lanjut	Komputer/Hand Phone Koneksi internet	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	
5	Pembinaan Dokumen Tindak Lanjut Oleh pemeriksaan		Pembinaan Dokumen Tindak Lanjut	Komputer/Hand Phone Koneksi internet	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	
6	Adm inspektoriat meninput Dokumen Pembinaan		Pembinaan Dokumen Tindak Lanjut	Hand Out form / file dan data dengan dokumen yang telah diperbaiki	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	
7	Adm inspektoriat menginput Tindak Lanjut	Belum ada Tindak Lanjut		Data dokumen yang sudah diperbaiki	1 Hari Kerja	1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut	

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUDI N. PAMUNGKAS S.S.T, M.Si
NIP. 19750418 199701 1 001

F. ALUR PELAKSANAAN INOVASI

1. Perencanaan

Perencanaan Kegiatan meliputi:

1. Koordinasi kesepahaman untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan Aplikasi SIDAK LHP.
2. Penetapan Admin dan Tim Pengelola SIDAK LHP.
3. Penetapan SOP SIDAK LHP

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan adalah dari bulan Juni sampai Desember 2023.

2. Jam Pelayanan SIDAK LHP

Pengelolaan SIDAK LHP dilakukan selama jam kerja.

3. Media SIDAK LHP

Dapat di akses langsung melalui link <http://www.sidaklhp-itdainhil.com>, atau dapat diakses juga melalui link yang telah disematkan pada website resmi Inspektorat Daerah yaitu <http://Inspektorat.inhilkab.go.id/>.

4. Alur Pengelolaan SIDAK LHP

Alur pengelolaan SIDAK LHP tertuang pada SOP Pengelolaan SIDAK LHP

5. Prasarana yang dibutuhkan

Personal Computer, Laptop, dan jaringan internet.

6. Jenis Informasi yang tersedia pada SIDAK LHP

Temuan, Rekomendasi serta Hasil atas Tindak Lanjut atas Rekomendasi.

3. Evaluasi

Pengguna layanan memberikan penilaian terhadap pengelolaan SIDAK LHP melalui kuesioner.

4. Laporan

Laporan kegiatan meliputi laporan singkat yang terdiri dari sebagai berikut:


1. Dasar, Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat
2. Waktu dan tempat pelaksanaan
3. Hambatan dan saran

G. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sistem sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Inspektur Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,




Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780418 199701 1 001